



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/PID/2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Anton Jatmiko bin Sugito**;
Tempat lahir : Manggala;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/19 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sakti Raya RT 002 RW 002 Kelurahan

Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu

Kabupaten Pringsewu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Hakim sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ok Armet Ripanding, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 92/Pen.Pid.B/2020/PN Kot tanggal 11 Maret 2020;

. **Pengadilan Tinggi** tersebut.;

Halaman1 dari 32 Halaman putusan Nomor: 87/Pid./2020/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 14 Mei 2020, Nomor:92/Pid.B/2020/PN.Kot dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Feb 2020 No. Reg Perkara : PDM-14/LB.20/Epp.1/02/2020terdakwa didakwa sebagai berikut:

I. Pertama

Bahwa Terdakwa Anton Jatmiko bin Sugito pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2020 bertempat didi Karoke King di Jl. Kh.Gholib Kel.Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL akan berkaraoke di Karaoke King Pringsewu, kemudian pada saat Terdakwa dan ketiga orang Saksi hendak masuk ke dalam tempat karaoke, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa berkata "masuk dulu saya ki", namun karena room karaoke penuh, maka Terdakwa beserta Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL berbincang-bincang di sofa L bersama dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, Saksi LEO dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, sambil meminum tuak yang disediakan di dalam teko, kemudian ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan tiba-tiba korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berkata dengan nada keras "Mas, kamu kok kayak gitu, nyudutin kakak saya", kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri dari posisinya yang

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula duduk di lantai, kemudian berkata “Masnya kalo ada masalah dengan saya, saya jabanin sampe mana aja” kemudian Terdakwa menjawab “duduk Gung, Gung saya dengan kakak kamu enggak ada masalah, tapi kok kamu kayak gitu, apa yang jadi masalah” kemudian Saksi IPUL berkata “Udah Ton, gak usah dibuat ribut kita minum kepingin seneng, enjoy”, kemudian Terdakwa, Saksi SUGIYANTO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL, Saksi Leo, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kembali melanjutkan perbincangan sambil meminum tuak.

- Kemudian sekitar jam 01.30 Wib korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan hendak pergi dan kembali berkata kepada Terdakwa “Mas kalo kamu mau njabanin saya tunggu kamu disini” kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan pergi meninggalkan Karaoke King dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa, Saksi IPUL masuk ke dalam ruangan Karaoke room 04 untuk menyusul Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi Leo, kemudian sekitar jam 01.45 Wib datang korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan dengan membawa 1 (satu) botol besar minuman keras jenis Sempurna, kemudian Terdakwa sempat menuangkan minuman tersebut dan disuguhkan kepada korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, namun korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan menolak dan sudah tidak mau berbicara dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan keluar dari room 04 menuju ke sofa L, kemudian Terdakwa dan berkata kepada Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan “Ki, itukan adek koe kok bisa kayak gitu? Kitakan betemen udah lama kalo bisa jangan ada masalah, apalagikan si Agung adek kamu” namun Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab “Ya terserah, diakan adik saya, ada apa-apa ya tetep saya bela”, kemudian Terdakwa dan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kembali masuk ke dalam room karaoke 04.

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena sudah merasa tidak nyaman Terdakwa keluar dari room 04 menuju ke rumahnya yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari Karaoke King dengan mengendarai 1(satu) unit mobil APV jenis mini bus warna merah milik PT.Premium Pos Pringsewu tempat Terdakwa bekerja, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa masuk dari pintu samping rumah kemudian Terdakwa membuka pintu yang terbuat dari palang kayu kecil di bagian atas pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar kemudian Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Saksi MERRY NURASIH Bin SAMIRUN yang merupakan istri Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa “kenapa?” kemudian Terdakwa menjawab “udah diem aja” lalu saksi MERRY berkata “mau kemana?” kemudian Terdakwa menjawab “udah diem aja” kemudian Terdakwa kembali menuju Karaoke King Pringswu kemudian Terdakwa menuju room 04 dan mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menuju parkiran depan Karaoke King dan meminta Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menunggu disana, lalu Terdakwa memanggil korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan ke Parkiran depan Karaoke King.
- Sesampainya di parkiran, Terdakwa, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri berhadap-hadapan dengan posisi Terdakwa menghadap ke arah Jalan Raya kemudian di depan Terdakwa berdiri Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan dibelakangnya terdapat korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, kemudian Terdakwa berbicara “ini trus mau kayak mana ki?” kemudian Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab “maunya kayak apa?”, kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan mengarahkan 1 (satu) kali pukulan mengenai wajah

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian ketika hendak membalas pukulan tersebut tangan Terdakwa dihalangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kemudian tubuh Terdakwa dibanting oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan sehingga posisi Terdakwa jatuh terlentang di atas paving block, kemudian tubuh Terdakwa ditindih oleh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan di atasnya, sedangkan posisi leher Terdakwa dipegangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dengan posisi jongkok di samping kanan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat yang Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) kali tusukan secara membabi buta dan mengenai Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan di bagian perut sebelah kirinya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.004/DIR/WR/II/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wisma Rini dan ditandatangani oleh dr.Yanes Natanael akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka sobek di bawah ketiak kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter koma lebar kurang lebih lima centimeter koma dalam kurang lebih tujuh centimeter koma luka sobek di dada kiri bawah puting dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima centimeter lebar kurang lebih satu koma lima centimeter koma dan dalam kurang lebih empat centimeter koma luka sobek pada perut atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima centimeter koma lebar kurang lebih satu koma lima centimeter dan dalam kurang lebih empat centimeter koma luka sobek pada lengan atas kiri dengan panjang kurang lebih satu koma lima centimeter lebar kurang lebih satu koma

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima centimeter dan dalam kurang lebih empat centimeter koma luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan kematian dan Pemakaman No : 470/129/L.02/II/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kelurahan Pringsewu Barat dan ditandatangani oleh Elfa Yuli, SIP menerangkan bahwa korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 Pukul 03.20 di Rumah Sakit Wisma Rini.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.**

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa Anton Jatmiko bin Sugito pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2020 bertempat di Karaoke King di Jl. Kh.Gholib Kel.Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **"penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL akan berkaraoke di Karaoke King Pringsewu, kemudian pada saat Terdakwa dan ketiga orang Saksi hendak masuk ke dalam tempat karaoke, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa berkata "masuk dulu saya ki", namun karena room karaoke penuh, maka Terdakwa beserta Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL berbincang-bincang di sofa L bersama dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, Saksi LEO dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, sambil

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum tuak yang disediakan di dalam teko, kemudian ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan tiba-tiba korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berkata dengan nada keras “Mas, kamu kok kayak gitu, nyudutin kakak saya”, kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri dari posisinya yang semula duduk di lantai, kemudian berkata “Masnya kalo ada masalah dengan saya, saya jabanin sampe mana aja” kemudian Terdakwa menjawab “duduk Gung, Gung saya dengan kakak kamu enggak ada masalah, tapi kok kamu kayak gitu, apa yang jadi masalah” kemudian Saksi IPUL berkata “Udah Ton, gak usah dibuat ribut kita minum kepingin seneng, enjoy”, kemudian Terdakwa, Saksi SUGIYANTO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL, Saksi Leo, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kembali melanjutkan perbincangan sambil meminum tuak.

- Kemudian sekitar jam 01.30 Wib korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan hendak pergi dan kembali berkata kepada Terdakwa “Mas kalo kamu mau njabanin saya tunggu kamu disini” kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan pergi meninggalkan Karaoke King dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa, Saksi IPUL masuk ke dalam ruangan Karaoke room 04 untuk menyusul Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi Leo, kemudian sekitar jam 01.45 Wib datang korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan dengan membawa 1 (satu) botol besar minuman keras jenis Sempurna, kemudian Terdakwa sempat menuangkan minuman tersebut dan disuguhkan kepada korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, namun korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan menolak dan sudah tidak mau berbicara dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan keluar dari room 04 menuju ke sofa L, kemudian Terdakwa dan berkata kepada Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan “Ki, itukan adek koe kok bisa kayak gitu? Kitakan

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betemen udah lama kalo bisa jangan ada masalah, apalagikan si Agung adek kamu" namun Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab "Ya terserah, diakan adik saya, ada apa-apa ya tetep saya bela", kemudian Terdakwa dan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kembali masuk ke dalam room karaoke 04.

- Karena sudah merasa tidak nyaman Terdakwa keluar dari room 04 menuju ke rumahnya yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari Karaoke King dengan mengendarai 1(satu) unit mobil APV jenis mini bus warna merah milik PT.Premium Pos Pringsewu tempat Terdakwa bekerja, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa masuk dari pintu samping rumah kemudian Terdakwa membuka pintu yang terbuat dari palang kayu kecil di bagian atas pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar kemudian Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Saksi MERRY NURASIH Bin SAMIRUN yang merupakan istri Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa?" kemudian Terdakwa menjawab "udah diem aja" lalu saksi MERRY berkata "mau kemana?" kemudian Terdakwa menjawab "udah diem aja" kemudian Terdakwa kembali menuju Karaoke King Pringswu kemudian Terdakwa menuju room 04 dan mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menuju parkiran depan Karaoke King dan meminta Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menunggu disana, lalu Terdakwa memanggil korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan ke Parkiran depan Karaoke King.
- Sesampainya di parkiran, Terdakwa, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri berhadap-hadapan dengan posisi Terdakwa menghadap ke arah Jalan Raya kemudian di depan Terdakwa berdiri Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan dibelakangnya terdapat korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, kemudian Terdakwa berbicara "ini trus

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kayak mana ki?" kemudian Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab "maunya kayak apa?", kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan mengarahkan 1 (satu) kali pukulan mengenai wajah Terdakwa, kemudian ketika hendak membalas pukulan tersebut tangan Terdakwa dihalangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kemudian tubuh Terdakwa dibanting oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan sehingga posisi Terdakwa jatuh terlentang di atas paving block, kemudian tubuh Terdakwa ditindih oleh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan di atasnya, sedangkan posisi leher Terdakwa dipegangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dengan posisi jongkok di samping kanan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat yang Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) kali tusukan secara membabi buta dan mengenai Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan di bagian perut sebelah kirinya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.08/RSMH//II/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada dan ditandatangani oleh dr.Andriyan Nuryadi akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Luka ini menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.
- Berdasarkan Surat Keterangan kematian dan Pemakaman No : 470/129/L.02/II/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kelurahan Pringsewu Barat dan ditandatangani oleh Elfa Yuli, SIP menerangkan bahwa korban Agung

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Purnama Bin Bambang Irawan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 Pukul 03.20 di Rumah Sakit Wisma Rini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

II. Pertama

Bahwa Terdakwa Anton Jatmiko bin Sugito pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2020 bertempat di Karaoke King di Jl. Kh.Gholib Kel.Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"dengan sengaja merampas nyawa oranglain"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL akan berkaraoke di Karaoke King Pringsewu, kemudian pada saat Terdakwa dan ketiga orang Saksi hendak masuk ke dalam tempat karaoke, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa berkata "masuk dulu saya ki", namun karena room karaoke penuh, maka Terdakwa beserta Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL berbincang-bincang di sofa L bersama dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, Saksi LEO dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, sambil meminum tuak yang disediakan di dalam teko, kemudian ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan tiba-tiba korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berkata dengan nada keras "Mas, kamu kok kayak gitu, nyudutin kakak saya", kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari posisinya yang semula duduk di lantai, kemudian berkata “Masnya kalo ada masalah dengan saya, saya jabanin sampe mana aja” kemudian Terdakwa menjawab “duduk Gung, Gung saya dengan kakak kamu enggak ada masalah, tapi kok kamu kayak gitu, apa yang jadi masalah” kemudian Saksi IPUL berkata “Udah Ton, gak usah dibuat ribut kita minum kepingin seneng, enjoy”, kemudian Terdakwa, Saksi SUGIYANTO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL, Saksi Leo, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kembali melanjutkan perbincangan sambil meminum tuak.

- Kemudian sekitar jam 01.30 Wib korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan hendak pergi dan kembali berkata kepada Terdakwa “Mas kalo kamu mau njabanin saya tunggu kamu disini” kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan pergi meninggalkan Karaoke King dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa, Saksi IPUL masuk ke dalam ruangan Karaoke room 04 untuk menyusul Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi Leo, kemudian sekitar jam 01.45 Wib datang korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan dengan membawa 1 (satu) botol besar minuman keras jenis Sempurna, kemudian Terdakwa sempat menuangkan minuman tersebut dan disuguhkan kepada korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, namun korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan menolak dan sudah tidak mau berbicara dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan keluar dari room 04 menuju ke sofa L, kemudian Terdakwa dan berkata kepada Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan “Ki, itukan adek koe kok bisa kayak gitu? Kitakan betemen udah lama kalo bisa jangan ada masalah, apalagikan si Agung adek kamu” namun Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab “Ya terserah, diakan adik saya, ada apa-apa ya tetep saya bela”,

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kembali masuk ke dalam room karaoke 04.

- Karena sudah merasa tidak nyaman Terdakwa keluar dari room 04 menuju ke rumahnya yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari Karaoke King dengan mengendarai 1(satu) unit mobil APV jenis mini bus warna merah milik PT.Premium Pos Pringsewu tempat Terdakwa bekerja, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa masuk dari pintu samping rumah kemudian Terdakwa membuka pintu yang terbuat dari palang kayu kecil di bagian atas pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar kemudian Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Saksi MERRY NURASIH Bin SAMIRUN yang merupakan istri Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa?" kemudian Terdakwa menjawab "udah diem aja" lalu saksi MERRY berkata "mau kemana?" kemudian Terdakwa menjawab "udah diem aja" kemudian Terdakwa kembali menuju Karaoke King Pringswu kemudian Terdakwa menuju room 04 dan mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menuju parkiran depan Karaoke King dan meminta Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menunggu disana, lalu Terdakwa memanggil korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan ke Parkiran depan Karaoke King.
- Sesampainya di parkiran, Terdakwa, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri berhadap-hadapan dengan posisi Terdakwa menghadap ke arah Jalan Raya kemudian di depan Terdakwa berdiri Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan dibelakangnya terdapat korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, kemudian Terdakwa berbicara "ini trus mau kayak mana ki?" kemudian Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

“maunya kayak apa?”, kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan mengarahkan 1 (satu) kali pukulan mengenai wajah Terdakwa, kemudian ketika hendak membalas pukulan tersebut tangan Terdakwa dihalangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kemudian tubuh Terdakwa dibanting oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan sehingga posisi Terdakwa jatuh terlentang di atas paving block, kemudian tubuh Terdakwa ditindih oleh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan di atasnya, sedangkan posisi leher Terdakwa dipegangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dengan posisi jongkok di samping kanan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat yang Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) kali tusukan secara membabi buta dan mengenai Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan di bagian perut sebelah kirinya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.004/DIR/WR/II/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wisma Rini dan ditandatangani oleh dr.Yanes Natanael akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka sobek di bawah ketiak kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter koma lebar kurang lebih lima centimeter koma dalam kurang lebih tujuh centimeter koma luka sobek di dada kiri bawah puting dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima centimeter lebar kurang lebih satu koma lima centimeter koma dan dalam kurang lebih empat centimeter koma luka sobek pada perut atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima centimeter koma lebar kurang lebih satu koma lima centimeter dan dalam kurang lebih empat

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter koma luka sobek pada lengan atas kiri dengan panjang kurang lebih satu koma lima centimeter lebar kurang lebih satu koma lima centimeter dan dalam kurang lebih empat centimeter koma luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan kematian dan Pemakaman No : 470/129/L.02/II/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kelurahan Pringsewu Barat dan ditandatangani oleh Elfa Yuli, SIP menerangkan bahwa korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 Pukul 03.20 di Rumah Sakit Wisma Rini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa Anton Jatmiko bin Sugito pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2020 bertempat di Karaoke King di Jl. Kh.Gholib Kel.Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **"penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL akan berkaraoke di Karaoke King Pringsewu, kemudian pada saat Terdakwa dan ketiga orang Saksi hendak masuk ke dalam tempat karaoke, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa berkata "masuk dulu saya ki", namun karena room karaoke penuh, maka Terdakwa beserta Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi IPUL berbincang-bincang di sofa L bersama dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, Saksi LEO dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, sambil meminum tuak yang disediakan di dalam teko, kemudian ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan tiba-tiba korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berkata dengan nada keras "Mas, kamu kok kayak gitu, nyudutin kakak saya", kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri dari posisinya yang semula duduk di lantai, kemudian berkata "Masnya kalo ada masalah dengan saya, saya jabanin sampe mana aja" kemudian Terdakwa menjawab "duduk Gung, Gung saya dengan kakak kamu enggak ada masalah, tapi kok kamu kayak gitu, apa yang jadi masalah" kemudian Saksi IPUL berkata "Udah Ton, gak usah dibuat ribut kita minum kepingin seneng, enjoy", kemudian Terdakwa, Saksi SUGIYANTO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL, Saksi Leo, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kembali melanjutkan perbincangan sambil meminum tuak.

- Kemudian sekitar jam 01.30 Wib korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan hendak pergi dan kembali berkata kepada Terdakwa "Mas kalo kamu mau njabanin saya tunggu kamu disini" kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan pergi meninggalkan Karaoke King dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa, Saksi IPUL masuk ke dalam ruangan Karaoke room 04 untuk menyusul Saksi SUGIYANTO, Saksi HENDRI dan Saksi Leo, kemudian sekitar jam 01.45 Wib datang korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan dengan membawa 1 (satu) botol besar minuman keras jenis Sempurna, kemudian Terdakwa sempat menuangkan minuman tersebut dan disuguhkan kepada korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, namun korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan menolak dan sudah tidak mau berbicara dengan

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan keluar dari room 04 menuju ke sofa L, kemudian Terdakwa dan berkata kepada Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan “Ki, itukan adek koe kok bisa kayak gitu? Kitakan betemen udah lama kalo bisa jangan ada masalah, apalagi si Agung adek kamu” namun Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab “Ya terserah, diakan adik saya, ada apa-apa ya tetep saya bela”, kemudian Terdakwa dan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kembali masuk ke dalam room karaoke 04.

- Karena sudah merasa tidak nyaman Terdakwa keluar dari room 04 menuju ke rumahnya yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari Karaoke King dengan mengendarai 1(satu) unit mobil APV jenis mini bus warna merah milik PT.Premium Pos Pringsewu tempat Terdakwa bekerja, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa masuk dari pintu samping rumah kemudian Terdakwa membuka pintu yang terbuat dari palang kayu kecil di bagian atas pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar kemudian Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Saksi MERRY NURASIH Bin SAMIRUN yang merupakan istri Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa “kenapa?” kemudian Terdakwa menjawab “udah diem aja” lalu skasi MERRY berkata “mau kemana?” kemudian Terdakwa menjawab “udah diem aja” kemudian Terdakwa kembali menuju Karaoke King Pringswu kemudian Terdakwa menuju room 04 dan mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menuju parkiran depan Karaoke King dan meminta Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menunggu disana, lalu Terdakwa memanggil korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan ke Parkiran depan Karaoke King.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di parkir, Terdakwa, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri berhadap-hadapan dengan posisi Terdakwa menghadap ke arah Jalan Raya kemudian di depan Terdakwa berdiri Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan dibelakangnya terdapat korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, kemudian Terdakwa berbicara "ini trus mau kayak mana ki?" kemudian Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab "maunya kayak apa?", kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan mengarahkan 1 (satu) kali pukulan mengenai wajah Terdakwa, kemudian ketika hendak membalas pukulan tersebut tangan Terdakwa dihalangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kemudian tubuh Terdakwa dibanting oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan sehingga posisi Terdakwa jatuh terlentang di atas paving block, kemudian tubuh Terdakwa ditindih oleh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan di atasnya, sedangkan posisi leher Terdakwa dipegangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dengan posisi jongkok di samping kanan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat yang Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) kali tusukan secara membabi buta dan mengenai Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan di bagian perut sebelah kirinya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.08/RSMH/II/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada dan ditandatangani oleh dr.Andriyan Nuryadi akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Luka ini menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

III. Pertama

Bahwa Terdakwa Anton Jatmiko bin Sugito pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2020 bertempat di Karaoke King di Jl. Kh.Gholib Kel.Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **"penganiayaan yang mengakibatkan mati"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL akan berkaraoke di Karaoke King Pringsewu, kemudian pada saat Terdakwa dan ketiga orang Saksi hendak masuk ke dalam tempat karaoke, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa berkata "masuk dulu saya ki", namun karena room karaoke penuh, maka Terdakwa beserta Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL berbincang-bincang di sofa L bersama dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, Saksi LEO dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, sambil meminum tuak yang disediakan di dalam teko, kemudian ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan tiba-tiba korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berkata dengan nada keras "Mas, kamu kok kayak gitu, nyudutin kakak saya", kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari posisinya yang semula duduk di lantai, kemudian berkata “Masnya kalo ada masalah dengan saya, saya jabanin sampe mana aja” kemudian Terdakwa menjawab “duduk Gung, Gung saya dengan kakak kamu enggak ada masalah, tapi kok kamu kayak gitu, apa yang jadi masalah” kemudian Saksi IPUL berkata “Udah Ton, gak usah dibuat ribut kita minum kepingin seneng, enjoy”, kemudian Terdakwa, Saksi SUGIYANTO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL, Saksi Leo, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kembali melanjutkan perbincangan sambil meminum tuak.

- Kemudian sekitar jam 01.30 Wib korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan hendak pergi dan kembali berkata kepada Terdakwa “Mas kalo kamu mau njabanin saya tunggu kamu disini” kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan pergi meninggalkan Karaoke King dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa, Saksi IPUL masuk ke dalam ruangan Karaoke room 04 untuk menyusul Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi Leo, kemudian sekitar jam 01.45 Wib datang korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan dengan membawa 1 (satu) botol besar minuman keras jenis Sempurna, kemudian Terdakwa sempat menuangkan minuman tersebut dan disuguhkan kepada korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, namun korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan menolak dan sudah tidak mau berbicara dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan keluar dari room 04 menuju ke sofa L, kemudian Terdakwa dan berkata kepada Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan “Ki, itukan adek koe kok bisa kayak gitu? Kitakan betemen udah lama kalo bisa jangan ada masalah, apalagi si Agung adek kamu” namun Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab “Ya terserah, diakan adik saya, ada apa-apa ya tetep saya bela”,

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kembali masuk ke dalam room karaoke 04.

- Karena sudah merasa tidak nyaman Terdakwa keluar dari room 04 menuju ke rumahnya yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari Karaoke King dengan mengendarai 1(satu) unit mobil APV jenis mini bus warna merah milik PT.Premium Pos Pringsewu tempat Terdakwa bekerja, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa masuk dari pintu samping rumah kemudian Terdakwa membuka pintu yang terbuat dari palang kayu kecil di bagian atas pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar kemudian Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Saksi MERRY NURASIH Bin SAMIRUN yang merupakan istri Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa “kenapa?” kemudian Terdakwa menjawab “udah diem aja” lalu skasi MERRY berkata “mau kemana?” kemudian Terdakwa menjawab “udah diem aja” kemudian Terdakwa kembali menuju Karaoke King Pringswu kemudian Terdakwa menuju room 04 dan mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menuju parkiran depan Karaoke King dan meminta Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menunggu disana, lalu Terdakwa memanggil korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan ke Parkiran depan Karaoke King.
- Sesampainya di parkiran, Terdakwa, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri berhadap-hadapan dengan posisi Terdakwa menghadap ke arah Jalan Raya kemudian di depan Terdakwa berdiri Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan dibelakangnya terdapat korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, kemudian Terdakwa berbicara “ini trus mau kayak mana ki?” kemudian Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“maunya kayak apa?”, kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan mengarahkan 1 (satu) kali pukulan mengenai wajah Terdakwa, kemudian ketika hendak membalas pukulan tersebut tangan Terdakwa dihalangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kemudian tubuh Terdakwa dibanting oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan sehingga posisi Terdakwa jatuh terlentang di atas paving block, kemudian tubuh Terdakwa ditindih oleh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan di atasnya, sedangkan posisi leher Terdakwa dipegangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dengan posisi jongkok di samping kanan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat yang Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) kali tusukan secara membabi buta dan mengenai Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan di bagian perut sebelah kirinya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.004/DIR/WR/II/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wisma Rini dan ditandatangani oleh dr.Yanes Natanael akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka sobek di bawah ketiak kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter koma lebar kurang lebih lima centimeter koma dalam kurang lebih tujuh centimeter koma luka sobek di dada kiri bawah puting dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima centimeter lebar kurang lebih satu koma lima centimeter koma dan dalam kurang lebih empat centimeter koma luka sobek pada perut atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima centimeter koma lebar kurang lebih satu koma lima centimeter dan dalam kurang lebih empat

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter koma luka sobek pada lengan atas kiri dengan panjang kurang lebih satu koma lima centimeter lebar kurang lebih satu koma lima centimeter dan dalam kurang lebih empat centimeter koma luka tersebut disebabkan oleh benda tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan kematian dan Pemakaman No : 470/129/L.02/II/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kelurahan Pringsewu Barat dan ditandatangani oleh Elfa Yuli, SIP menerangkan bahwa korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 Pukul 03.20 di Rumah Sakit Wisma Rini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa Anton Jatmiko bin Sugito pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2020 bertempat di Karaoke King di Jl. Kh.Gholib Kel.Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **"penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL akan berkaraoke di Karaoke King Pringsewu, kemudian pada saat Terdakwa dan ketiga orang Saksi hendak masuk ke dalam tempat karaoke, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa berkata "masuk dulu saya ki", namun karena room karaoke penuh, maka Terdakwa beserta Saksi SUGIYATNO, Saksi HENDRI

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi IPUL berbincang-bincang di sofa L bersama dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, Saksi LEO dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, sambil meminum tuak yang disediakan di dalam teko, kemudian ketika Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan tiba-tiba korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berkata dengan nada keras "Mas, kamu kok kayak gitu, nyudutin kakak saya", kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri dari posisinya yang semula duduk di lantai, kemudian berkata "Masnya kalo ada masalah dengan saya, saya jabanin sampe mana aja" kemudian Terdakwa menjawab "duduk Gung, Gung saya dengan kakak kamu enggak ada masalah, tapi kok kamu kayak gitu, apa yang jadi masalah" kemudian Saksi IPUL berkata "Udah Ton, gak usah dibuat ribut kita minum kepingin seneng, enjoy", kemudian Terdakwa, Saksi SUGIYANTO, Saksi HENDRI dan Saksi IPUL, Saksi Leo, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kembali melanjutkan perbincangan sambil meminum tuak.

- Kemudian sekitar jam 01.30 Wib korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan hendak pergi dan kembali berkata kepada Terdakwa "Mas kalo kamu mau njabanin saya tunggu kamu disini" kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan pergi meninggalkan Karaoke King dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa, Saksi IPUL masuk ke dalam ruangan Karaoke room 04 untuk menyusul Saksi SUGIYANTO, Saksi HENDRI dan Saksi Leo, kemudian sekitar jam 01.45 Wib datang korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan dengan membawa 1 (satu) botol besar minuman keras jenis Sempurna, kemudian Terdakwa sempat menuangkan minuman tersebut dan disuguhkan kepada korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, namun korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan menolak dan sudah tidak mau berbicara dengan

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan keluar dari room 04 menuju ke sofa L, kemudian Terdakwa dan berkata kepada Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan "Ki, itukan adek koe kok bisa kayak gitu? Kitakan betemen udah lama kalo bisa jangan ada masalah, apalagi si Agung adek kamu" namun Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab "Ya terserah, diakan adik saya, ada apa-apa ya tetep saya bela", kemudian Terdakwa dan Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kembali masuk ke dalam room karaoke 04.

- Karena sudah merasa tidak nyaman Terdakwa keluar dari room 04 menuju ke rumahnya yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter dari Karaoke King dengan mengendarai 1(satu) unit mobil APV jenis mini bus warna merah milik PT.Premium Pos Pringsewu tempat Terdakwa bekerja, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa masuk dari pintu samping rumah kemudian Terdakwa membuka pintu yang terbuat dari palang kayu kecil di bagian atas pintu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar kemudian Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Saksi MERRY NURASIH Bin SAMIRUN yang merupakan istri Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa "kenapa?" kemudian Terdakwa menjawab "udah diem aja" lalu skasi MERRY berkata "mau kemana?" kemudian Terdakwa menjawab "udah diem aja" kemudian Terdakwa kembali menuju Karaoke King Pringswu kemudian Terdakwa menuju room 04 dan mengajak Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menuju parkiran depan Karaoke King dan meminta Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menunggu disana, lalu Terdakwa memanggil korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan ke Parkiran depan Karaoke King.

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di parkir, Terdakwa, Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan berdiri berhadap-hadapan dengan posisi Terdakwa menghadap ke arah Jalan Raya kemudian di depan Terdakwa berdiri Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dan dibelakangnya terdapat korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan, kemudian Terdakwa berbicara "ini trus mau kayak mana ki?" kemudian Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan menjawab "maunya kayak apa?", kemudian korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan mengarahkan 1 (satu) kali pukulan mengenai wajah Terdakwa, kemudian ketika hendak membalas pukulan tersebut tangan Terdakwa dihalangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan, kemudian tubuh Terdakwa dibanting oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan sehingga posisi Terdakwa jatuh terlentang di atas paving block, kemudian tubuh Terdakwa ditindih oleh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan di atasnya, sedangkan posisi leher Terdakwa dipegangi oleh Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dengan posisi jongkok di samping kanan korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat yang Terdakwa selipkan di celana jeans di bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh korban Agung Putra Purnama Bin Bambang Irawan sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) kali tusukan secara membabi buta dan mengenai Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan di bagian perut sebelah kirinya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.08/RSMH//I/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada dan ditandatangani oleh dr.Andriyan Nuryadi akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam. Luka ini menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-/L.8.20/Epp.1/02/2020 tanggal 09 April 2020 yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili terdakwa menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Jatmiko bin Sugito bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan dengan rencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 dan 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Anton Jatmiko bin Sugito selama 15 (lima belas) tahun;
3. Dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang \pm 29 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan gambar tulisan RAMONES yang terdapat noda berwarna merah diduga darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Lois;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk QUICKSILVER terdapat 4 (empat) buah robekan terdapat noda berwarna merah diduga darah;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk Hasdhane;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru tua merk FRIDAY KILLER terdapat 1 (satu) buah robekan dan terdapat noda berwarna merah diduga darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk VANLEG36 dan terdapat noda berwarna merah diduga darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anton Jatmiko bin Sugito membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:92/Pid.B/2020/PN.Kot. Tanggal 14 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Anton Jatmiko bin Sugito**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana dan penganiayaan mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang \pm 29 cm bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat;

dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan gambar tulisan RAMONES yang terdapat noda berwarna merah diduga darah;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Lois;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk QUICKSILVER terdapat 4 (empat) buah robekan terdapat noda berwarna merah diduga darah;

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk Hasdhane;

Dikembalikan kepada Saksi Nuraini Z.A. binti Zainal Abidin;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru tua merk FRIDAY KILLER terdapat 1 (satu) buah robekan dan terdapat noda berwarna merah diduga darah;

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam merk VANLEG 36 dan terdapat noda berwarna merah diduga darah;

Dikembalikan kepada Saksi Kiki Kurniawan Bin Bambang Irawan;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing masing pada tanggal 20 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing masing 20 Mei 2020 dan 22 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal pada tanggal 28 mei 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding tanggal 02 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2020;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 22 Mei 2020 Nomor: W9.U10/1206/HK.01/V/2020 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkeberatan atas putusan Hakim Tingkat pertama dan dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa didalam persidangan Pembanding/semula Terdakwa telah menyadari kesalahannya, tidak pernah dihukum dan masih berusia muda

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memiliki kesempatan harus dipandang perlu untuk menjadi lebih baik lagi tanpa harus dihukum mati. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana mati dengan nyata telah keliru dan tidak relevan mencapur adukkan aspek hukum pidana nasional dan diluar hukum pidana nasional yang mendasari penjatuhan hukum pidana mati bagi Pembanding/Terdakwa . Penerapan pidana Mati adalah suatu bentuk penghukuman terakhir yg dipertimbangkan oleh hakim hanya bila hukuman yang lain betul betul dipandang tidak akan mencapai tujuan dari sistem pemidanaan, sanksi Pemidanaan tidak serta merta dijadikan sebagai alat pembalasan tapi juga harus mampu mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat untuk hidup lebih baik lagi sebagaimana tujuan hukum pidana itu sendiri;

2. Bahwa Terdakwa dengan Keluarga Korban Agung Putra Purnama bin Bambang Irawan dan saksi Kiki Kurniawan bin Bambang Irawan telah melakukan perdamaian sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Desember 2019 yang disaksikan dan diketahui oleh Pamong Desa (Bayan dan tua tua Kampung);

Menimbang , bahwa setelah membaca Kontra memori banding Jaksa Penuntut umum yang mengajukan keberatan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak segala permintaan isi dalam memori banding Terdakwa;
2. Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP , sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan negeri Kota Agung tanggal 14 Mei 2020 Nomor 92/ Pid.B/2020/PN.Kot serta memori bandingdan Kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke 2 dan oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai masa pemidanaan yaitu pidana mati yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, dimana menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi bahwa hukuman tersebut terlalu berat bagi diri terdakwa dan bertentangan dengan teori dasar penjatuhan hukuman yang selama ini berlaku yaitu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa apabila masih ada hal hal yang meringankan pada diri Terdakwa. Hal hal yang meringankan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyesal perbuatannya dan membuat surat perdamaian dengan keluarga korban;
2. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terjadi dipersidangan perbuatan Terdakwa bukanlah pembunuhan semata mata (pembunuhan an sich) tetapi didahului dengan perbuatan korban dan saksi korban, sehingga perlakuan keduanya memicu terjadinya pembunuhan;

Menimbang bahwa, Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 14 Mei 2020 No. 92/Pid.B/2020/PN.Kot haruslah diperbaiki sekedar mengenai masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan mengenai selebihnya dapat di kuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 242 KUHPA Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 14 Mei 2020 Nomor:92Pid.B/2020/PN.Kot. sekedar mengenai masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya hukuman yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2019 oleh Sofyansyah, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan Unardi, SH., dan Gatot Susanto.,SH.MH Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang , masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 04 Juni 2020 Nomor: 87/PID/2020/PT.TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Umiyatun,SH.,MH pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 87/Pid./2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

1.UNARDI, SH.

Dto

2.GATOT SUSANTO., SH.,MH

Ketua Majelis

Dto

SOFYAN SYAH SH.MH

Panitera Pengganti,

Dto

UMIYATUN,SH.MH

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl. – 06– 2020)

JULI ASTRA, S.H.,M.H
Nip.19590717 1985 03 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)